

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN AKTA  
KEMATIAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 15  
TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM PENGURUSAN AKTA  
KEMATIAN DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:  
PRATIWI APRIYANTI  
NIM: 105180371**

**Pembimbing :  
Drs. Rahmadi, M.H.I  
Siti Marlina, S.Ag.,M.H.I**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDIN  
JAMBI  
1444 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pratiwi Apriyanti  
Nim : 105180371  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : syariah  
Alamat : Rt. 06/Rw. 03 Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota  
Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S.I) di fakultas syariah Universitas Islma Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi Maret 2022

Yang menyatakan



**Pratiwi Apriyanti**

105180371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muarabulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 tentang program pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi" telah ditujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 14 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 18 Agustus 2022



Dr. Savuti Una, S.Ag., M.H  
NIP. 197201022000031005

<b>Panitia Ujian :</b>		
<b>Ketua Sidang</b>	: <u>Dr. Savuti Una, S.Ag., M.H</u> NIP. 197201022000031005	(.....)
<b>Sekretaris Sidang</b>	: <u>Dra. Choiriyah</u> NIP. 196605081994032001	(.....)
<b>Pembimbing I</b>	: <u>Drs. Rahmadi, M.H.I</u> NIP. 196611121993021001	(.....)
<b>Pembimbing II</b>	: <u>Siti Marlina, S.Ag., M.H.I</u> NIP. 197502212007012015	(.....)
<b>Penguji I</b>	: <u>Drs. H. Hasbi Ash-Shiddiqi, MA</u> NIP. 196406081992031004	(.....)
<b>Penguji II</b>	: <u>Edi Kurniawan, M.Phil</u> NIDN. 201802880	(.....)

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasuln (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-nisa (3): 59)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kesehatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, puji syukur kuucapkan kepadamu, telah menghadirkan mereka dihidup saya mereka yang selalu memberikan semangat dan Do'a ketika saya terjatuh, karena mu tugas akhir ini terselesaikan, hanya kepadamulah tempatku merasa tenang dan mengucapkan syukur.

Untuk Bapak Ponijan dan mamak Endang supriyati orang tuaku tersayang, karya kecil ini kupersembahkan untuk kalian, walau karyaku ini bukan apa-apa dibandingkan kasih sayang dan kesabaran yang kalian berikan, dari tetes keringatmu sampai bisa menyekolahkan anakmu sampai bisa Srtata Satu (S.I), walau awalnya ini hanya mimpi, tapi Alhamdulillah dengan karya kecilku ini bisa mewujudkan salah satu impianku, perjuangan dan harapan ini karena semangat yang kalian berikan, dan tanpa kalian aku bukan apa-apa di dunia ini.

Untuk dorongan adik-adiku adik Novia, Lestari, dan Dimas yang sebagai penyemangatku kalian adalah penyemangat dalam menyelesaikan tugasaku. Teruntuk teman dekatku meri andani, yang selalu menyemangatiku, selalu memberikan sebuah semangat yang tak henti hentinya kepadaku untuk segera menyelesaikan studi ku, dan bersedia meluangkan waktu bersama saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kuucapkan terimakasih, sukses selalu, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman, rasa syukur dan semoga kita dilindungi oleh Allah SWT. Aamiin ya Robbal a'alamin

## ABSTRAK

**Nama** : Pratiwi Apriyanti  
**NIM** : 105180371  
**Judul** : *Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kematian diTinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Program Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*

Dalam berdemokrasi partisipasi adalah hak untuk dapat terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan, bahwa setiap masyarakat yang ada di Negara memiliki hak untuk terlibat atau berperan di dalam urusan pemerintahan, secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 dalam rangka program pengurusan akta kematian dan pemahaman masyarakat terhadap pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama* partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian pada tahun 2018-2019 masih rendah akan tetapi pada tahun 2020 sudah ada peningkatan dalam pengurusan akta kematian. *Kedua* implementasi peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 tahun 2009 dalam rangka program pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi belum terlaksana secara optimal karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengurus akta kematian hal ini dikarenakan pemerintah, baik dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang akta kematian kepada masyarakat. *Ketiga* pemahaman masyarakat mengenai program pengurusan akta kematian, dari masyarakat sendiri sudah mengetahui adanya program tentang akta kematian namun manfaat dari akta kematian itu sendiri mereka tidak paham sehingga banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Implementasi, Peraturan Daerah, Akta Kematian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## ABSTRACT

**Nama** : Pratiwi Apriyanti  
**NIM** : 105180371  
**Judul** : *Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kematian diTinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Program Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*

In a democracy, participation is the right to be involved in development and implementation, that every community in the country has the right to be involved or play a role in government affairs, directly or indirectly. The purpose of this study was to determine community participation in the management of death certificates, the implementation of the Muaro Jambi Regency Regional Regulation No. 15 of 2009 in the context of the death certificate management program and the public's understanding of the management of death certificates in Jambi Outer City District. This study uses an empirical juridical approach with descriptive qualitative research. The source of data in this study is to use primary data and secondary data and data collection techniques, namely through observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: First, community participation in the management of death certificates in 2018-2019 was still low but in 2020 there was an increase in the processing of death certificates. Second, the implementation of the Regional Regulation of Muaro Jambi Regency Number 15 of 2009 in the context of the program for managing death certificates in the Jambi Outer City District, Muaro Jambi Regency has not been implemented optimally because there are still many people who do not take care of death certificates. Muaro Jambi is still not optimal in socializing death certificates to the public. Third, the public's understanding of the death certificate management program, the community itself already knows about the death certificate program, but the benefits of the death certificate itself do not understand so many people do not take care of the death certificate.

**Keywords:** Community Participation, Implementation, Lokal Regulations, Death Certificate

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT yang mana di dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula dengan sholawat berserta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Adapun skripsi ini diberi judul **“Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang program pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”**

Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, teruama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, Dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala S.IP., M.SI dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Bapak Drs. Rahmadi, M.H.I dan Ibu Siti Marlina, S.Ag.,M.H.I sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi, dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT. Kita memohon ampun-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya.Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang ole Allah SWT.

Muaro Jambi, Maret 2022

Penyusun

**Pratiwi Apriyanti**  
NIM. 105180371

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN MUNAQOSAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRA BAHASA INGGRIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitiandan kegunaan penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	14
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Teori Partisipasi Masyarakat.....	16
B. Teori Implementasi.....	24
C. Teori Pelayanan publik.....	27
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI</b> .....	<b>31</b>
A. Gambaran umum Kecamatan Jambi Luar Kota .....	31
B. Penduduk di Kecamatan Jambi Luar Kota.....	33
C. Jumlah sekolah di Kecamatan Jambi Luar Kota .....	34
D. Sejarah Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sipil Kabupaten Muaro Jambi.....	34
E. Visi misi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi.....	35
F. Prosedur pelayanan catatan sipil di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi .....	36
G. Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota .....	41
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tentang program pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota .....	48
C. Pemahaman masyarakat tentang pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>C. DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>D. LAMPIRAN</b>	
<b>E. CURRICULUM VITAE</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Daftar Jumlah Kematian dan Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota .....	3
<b>Tabel 2</b> Daftar Informan.....	10
<b>Tabel 3</b> Daftar Jadwal Penelitian .....	13
<b>Tabel 4</b> Daftar Jumlah Penduduk di Kecamatan Jambi Luar Kota .....	33
<b>Tabel 5</b> Daftar Jumlah Sekolah di Kecamatan Jambi Luar Kota .....	34
<b>Tabel 6</b> Daftar Jumlah Kematian dan Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota .....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Peta Kecamatan Jambi Luar Kota .....	33
<b>Gambar 2</b> Contoh Akta Kematian .....	37
<b>Gambar 3</b> Contoh Surat Keterangan Kematian dari Desa .....	38
<b>Gambar 4</b> Contoh Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit .....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat mempunyai hak atas penyelenggaraan pencatatan sipil dan masyarakat berhak memperoleh akta otentik dari pejabat Negara, seperti akta kematian, akta kelahiran, akta pernikahan dan lain-lainnya.<sup>1</sup> Penduduk adalah kumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, daerah yang memiliki peraturan, dan dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan bagian terpenting dari suatu daerah. Setiap penduduk atau masyarakat akan mengalami beberapa peristiwa penting dalam hidupnya seperti kematian, kelahiran anak, perubahan nama, pengakuan anak, perkawinan, perceraian atau peristiwa lainnya. Peristiwa ini harus dicatat, karena jika terjadi sesuatu akan ada implikasi hukum atau sosial di kemudian hari maka mempunyai bukti yang jelas hak hukum seseorang tersebut jelas dan tegas<sup>2</sup>. Pemerintah adalah alat pelaksana untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Negara, menyelenggarakan dan mengawasi undang-undang, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan (antara pemerintah pusat dan daerah dengan rakyat) dalam berbagai peristiwa.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sulistiyowati Sugondo, *Pokok-pokok dan Paradigma Baru Catatan Sipil* (Nasional: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), hlm. 8

<sup>2</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 189

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambia
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambia

Administrasi kependudukan menjelaskan bahwa peristiwa kependudukan adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk harus dilaporkan. Karena berimpikasi pada penerbitan atau perubahan kartu keluarga, KTP atau bukti kependudukan lainnya termasuk pindah datang, perubahan alamat dan tinggal tetap. Pasal 1 Ayat 17 menjelaskan bahwa peristiwa penting yaitu peristiwa yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, pernikahan perceraian, pegakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>4</sup> Pengaturan administrasi kependudukan sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan, pengakuan, menentukan identitas pribadi dan status hukum setiap permasalahan kependudukan dan permasalahan penting yang dialami oleh masyarakat Indonesia dan warga Negara Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa setiap kematian harus dilaporkan kepada instansi setempat oleh penanggung jawab RT atau nama lain di domisili penduduk. dalam waktu 30 hari setelah kematian.<sup>6</sup> Dan peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil. Pasal 15 ayat 1 setiap kematian wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh anggota keluarga atau wakilnya dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>5</sup> Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hdi, *Administrasi Publik*, Vol. 1. No. 5, November 2003, hlm. 962-971

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil

Partisipasi masyarakat sangat penting, Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan serta pelibatan seluruh anggota masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan program dan dalam kegiatan perencanaan, kemudian partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting yang berfungsi untuk mendorong dalam suatu proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting, partisipasi masyarakat sebagai alat untuk memperoleh suatu informasi terhadap kondisi, sikap serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam berdemokrasi partisipasi adalah hak untuk dapat terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan, bahwa setiap masyarakat yang ada di Negara memiliki hak untuk terlibat atau berperan di dalam urusan pemerintahan, secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataannya di Kecamatan Jambi Luar Kota berdasarkan data yang dirilis dinas kependudukan dan catatan sipil, minat serta partisipasi masyarakat untuk membuat Akta kematian masih rendah.<sup>8</sup>

Tabel 1 Jumlah kematian dan pengurusan Akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota<sup>9</sup>

No	Tahun	Jumlah Kematian	Jumlah Pengurusan Akta Kematian
1.	2018	115	43
2.	2019	122	39
3.	2020	127	74

<sup>8</sup>Moch Sholekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: setara pres, 20014), hlm. 141

<sup>9</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan table diatas jumlah kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota pada tahun 2018 sebanyak 115 jiwa yang meninggal, pada tahun 2019 sebanyak 122 jiwa yang meninggal dan pada tahun 2020 sebanyak 127 jiwa yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerbitkan akta kematin. Jumlah pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota dari tahun 2018 sampai 2020 tidak sebanding dengan jumlah kematian di kecamatan jambi luar kota.

Menurut seorang pegawai dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi mengatakan : Akta kematian merupakan dokumen penting, akan tetapi warga akan mengurus ketika membutuhkannya saja. Seseorang yang telah meninggal tapi tidak mengeluarkan akta kematian nama seseorang tersebut tidak bisa hilang atau tidak dapat dihapus dari kartu keluarga dan data seseorang tersebut masih aktif di dalam database kependudukan, dan dikhawatirkan disalahgunakan oleh pemangku kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu ada beberapa manfaat akta kematian seperti pensiunan, asuransi, persyaratan perkawinan bagi duda atau janda, penetapan ahli waris dan manfaat bagi Negara adalah administrasi dan statistik Negara, seperti data atau sensus pemerintah, dan penentuan pemilih tetap dalam pemilihan umum.<sup>10</sup> Jumlah penduduk di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi saat ini tercatat sebanyak 62.687 jiwa, terdiri dari 30.600 penduduk perempuan dan penduduk laki-laki 32.087 jiwa.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

<sup>11</sup> <https://muarojambikab.bps.go.id/publikasi.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah skripsi yang berjudul **Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang program pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar kota
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tentang program pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
3. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang, ruang lingkupnya lebih jelas dan lebih dalam, penulis akan membatasi penelitiannya. Batasan penelitian ini terletak pada partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tentang program pengurusan akta kematian dan pemahaman masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Ingin mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang program pengurusan akta kematian.
- c. Ingin mengetahui pemahaman masyarakat tentang pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau wawasan kepada penulis atau pembaca mengenai partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang luar biasa atau pemikiran positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis kualitatif deskriptif yaitu dengan menguraikan dengan jelas mengenai hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan. Serta data penelitian harus dilaksanakan dengan melihat aspek hukum (perundang-undang) yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan agar mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian.

### **b. Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian penelitian ini dilaksanakan sejak pada bulan April 2021.

### **c. Jenis Dan Sumber data**

Adapun jenis pada penelitian ini dilakukan dengan cara (field research) adalah melakukan penelitian secara langsung untuk mencari data atau mendapatkan data serta informasi dari responden dan hasil pengamatan. Penulis dalam memperoleh data serta informasi, adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lokasi Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, di kantor desa di kecamatan jambi luar kota kabupaten Muaro Jambi dan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data pokok yang diperlukan untuk melakukan penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber atau dari subjek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang di diperoleh di lapangan. data primer mengumpulkan informasi responden yang dilakukan dengan wawancara yang diperoleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan sebagai observasi kepada, pegawai kantor Camat di Kecamatan Jambi Luar Kota, masyarakat serta pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Data primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara.<sup>12</sup>

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berkaitan dengan topik penelitian, yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui studi pustaka, seperti peraturan perundang-undang, dokumen, artikel di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji karya ilmiah serta buku-buku. Menurut Sugiono data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui membaca, mempelajari dengan cara mempelajari, dan memahami melalui media lain yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan bersumber dari literature.<sup>13</sup>

#### d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka suatu penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut sugiono berpendapat bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis pada saat melakukan penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pada penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri (Human instrument). Dalam hal ini peneliti tidak bisa digantikan oleh orang lain atau alat lain untuk melakukan penelitianpenelitian terjun

<sup>12</sup> Djama'ah Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.ke-7, (Bandung: Alfabert 2017), hlm. 97

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif*, ( Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 224

langsung ke lapangan menggunakan alat pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan atau pengamatan yang dilaksanakan di lokasi penelitian dengan pencatatan, rekaman, pemotretan tentang situasi dan kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Masyarakat di kecamatan jambi luar kota kabupaten muaro jambi dan pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten muaro jambi.<sup>14</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan Tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Yang dimana bisa dengan cara bertemu secara fisik dan saling berhadapan tatap muka dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan antara pewawancara (interviewer) kepada terwawancara (interviewee) ataupun dengan cara mendengarkan audio, wawancara merupakan hal utama terkait kajian penelitian/pengamatan. Adapun dua jenis wawancara yaitu bersifat langsung maupun tidak langsung. informasi dalam penelitian ini adalah pihak yang benar-benar mengetahui masalah dan dapat diperoleh dari staf kantor Camat di kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, staf Kantor Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Karya, 2002), hlm. 220

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Jambi :Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 68

Tabel 2 Daftar Informan pada penelitian ini yaitu:<sup>16</sup>

NO	Informan	Keterangan
1.	Sudiono, SE	Kabid pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jmabi
2.	Norita, SE	Seksi Kelahiran dan Kematian
3.	Nurmalis S.Ag	Staf Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi
4.	Agoes Budhiantho, SE	Selaku Staf kependudukan dan
5.	Oloan Sani, SE	kasi Pengelolaan Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat
6.	Fadhlan Nugraha S.H	Kasi Pelayanan Umum dan kesejahteraan sosial
7.	A.Rasysid,Zaini,Susilawati, Yuhyadi, MulyadiRutomi Bustami, Sahrudin.	Kepala Desa
8.	M. Parmonangan S.Pdi	Sekretaris Desa
9.	Sunarni, lastiti, Sutarno, Pandi, Aisyah, Zulfahmi, Poniem, Sukardi, Jaini, Sulastri	Masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dan memperoleh data kumen, arsip, buku, gambaran berupa laporan, tulisan angka serta keterangan yang bisa mendukung penelitian.<sup>17</sup>

Penulis menggunakan metode untuk mendapatkan data kependudukan dan geografis Kecamatan Jambi Luar Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<sup>16</sup> Daftar Informan Penelitian

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 236

Kabupaten Muaro Jambi, mengenai implementasi, partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap pengurusan akta kematian.

### e. Teknik analisis Data

Analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis dapat digunakan untuk memahami hubungan serta konsep dalam data, analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil catatan di lapangan, wawancara, serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan tiga teknik yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data yang di dapat dari hasil wawancara. Data-data hasil wawancara yang sudah direkam selanjutnya di transkripkan yang bertujuan agar mempermudah peneliti memilih data-data yang sesuai untuk di analisis. Data-data yang sudah di transkripkan, selanjutnya di sajikan dengan cara dipetakan data-data yang sama ke dalam bagian-bagian yang telah di kasih tanda serta dipisahkan.
2. Langkah yang kedua yaitu membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan sementara dari data-data yang sudah terkumpul, maka bisa di ambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek ulang data-data asli yang sudah di dapatkan.<sup>18</sup>

## f. Sistematika penulisan

**Bab I** Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, kerangka teori dan yang terakhir Tinjauan Pustaka.

**Bab II** Metode Penelitian menjelaskan pendekatan penelitian, Tempat dan waktu penelitian, Jenis dan Sumber Data, teknik pengumpulan data, Teknik Analisi Data, Sistematika penulisan.

**Bab III** Merupakan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

**Bab IV** Berisi Pembahasan serta hasil penelitian yang berisi Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tentang tentang program pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi, pemahaman masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Jamabi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

**Bab V** Penutup yang berisi kesimpulan dan Saran.

<sup>18</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 5



## E Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Muhammad Efendi “Faktor penghambat dan pendukung pembuatan akta kematian (studi di Dispendukcapil Kabupaten Malang). Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian sudah baik dengan melihat peningkatan jumlah penduduk yang mengajukan pembuatan akta kematian setiap bulanya.<sup>19</sup>
2. Skripsi Zulfikar “kemanfaatan hukum dalam pencatatan kematian (Akta)” Berdasarkan penjelasan dari penelitian ini adalah akta kematian bagi masyarakat kota banda aceh memiliki manfaat hukum yang sangat banyak baik sebagai pembukti yang kuat dan sempurna dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu seperti penempatan ahli waris, gugatan warisan, juga sebagai keperluan untuk pengurusan kepentingan tertentu seperti pengurusan santunan uang kematian, pengurusan pensiunan serta sebagai tertib administrasi kependudukan.<sup>20</sup>
3. Skripsi Muhammad Aman Soderi dengan judul skripsi “kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan akta kelahiran di tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada

<sup>19</sup> Muhammad Efendi, *Faktor Pendukung dan penghambat Pembuatan Akta Kematian di Dispendukcapil Kabupaten Malang*, Vol. X No.1, Agustus 2021, hlm. 21.

<sup>20</sup> Zulfikar, *Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Kematian (Akta) pada Mahkamah Syari'ah dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: 2020), hlm. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi” jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pada penelitian ini lebih menekankan kepada prosedur pembuatan akta kelahiran..<sup>21</sup>

Dari beberapa uraian penelitian diatas diketahui, persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akta kematian, sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dimana dalam penelitian ini memfokuskan yang nantinya akan ditulis adalah hanya pada partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2009 tentang program pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

<sup>21</sup> Muhammad Aman Soderi , *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Akta Kelahiran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, (Skripsi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), hlm. 70

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau hasil gagasan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pengenalan terhadap ukuran-ukuran yang dianggap relevan oleh peneliti. Jujun S. Soeraya mengatakan, menyelesaikan masalah yaitu dengan memerlukan wawasan ilmiah sebagai dasar argument dalam membahas pertanyaan supaya dapat memperoleh jawaban yang bisa dipercaya. Dalam penelitian ini memakai teori ilmiah sebagai instrument untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>22</sup>

#### A. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Secara Harfiah berasal dari bahasa Inggris *participation* yang mempunyai arti peran. Untuk memahami partisipasi dalam arti luas, partisipasi adalah suatu bentuk keikutsertaan dan peran serta dalam suatu kegiatan secara pro aktif atau aktif dalam suatu kegiatan.<sup>23</sup>

Menurut Ilmuan Keith Davis di dalam sebuah bukunya berjudul “Human Relations at Work”, partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan intelektual/pikiran serta perasaan atau jiwa seseorang dalam konteks kelompok yang berusaha untuk berkontribusi sumbangan kepada kelompok dalam usaha

<sup>22</sup> Jujun S. Soerayasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316

<sup>23</sup> Moch. Sholekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 141

agar mencapai tujuan serta berperan dan dapat bertanggung jawab atas usaha yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Sumarto dalam Sembodo mengartikan bahwa partisipasi adalah memungkinkan adanya interaksi yang baik antara stakeholders serta dapat tercipta kesepakatan dan tindakan bersifat inovatif dalam suatu proses deliberative, yang menghasilkan ruang untuk mendengarkan, refleksi, Belajar, dan ruang untuk memulai suatu kegiatan bersama.<sup>25</sup>

Partisipasi masyarakat, menurut Kariangan adalah proses dimana berbagai pihak dalam masyarakat dapat membentuk dan berperan atau terlibat dalam semua rencana pembangunan. Menurut Suryana mengartikan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam seluruh tahapan proses pembangunan yang ada dalam kelompok masyarakat. Yang dimulai dengan analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan serta evaluasi hingga penentuan distribusi keuntungan dari pengembangan yang dikerjakan agar ada pemerataan.<sup>26</sup>

Yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 2 ayat 4 penafsiran huruf d partisipasi masyarakat diartikan sebagai peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana program pembangunan untuk mewujudkan

<sup>24</sup> Santoso Sastropoestro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1988), hlm. 12

<sup>25</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 141

<sup>26</sup> Shahnas Natasya Yaumil Haqqie, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan di Desa Blagung Boyolali*, (Skripsi Jurusan Pendidikan Nasional Nonformal Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm. 8

kepentingannya.<sup>27</sup> Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Gardon W. Allport mengemukakan dalam bukunya *The Psikology of Participation* 1945, diartikan : bahwa orang yang terlibat benar-benar mengalami partisipasi dirinya yang tidak hanya terlibat dalam pekerjaan atau tugas saja.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan suatu kelompok atau masyarakat dalam suatu program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga penikmatan hasil yang diperoleh guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dan hasil yang didapatkan. Selanjutnya partisipasi masyarakat terbagi ke dalam berbagai macam bentuk, Rusidi dan Siregar menyatakan bahwa partisipasi memiliki empat dimensi yaitu:

- a. Sumbangan tenaga kerja (berkerja atau memberikan perkerjaan)
- b. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan)
- c. Donasi Materil (dana, barang dan alat)
- d. Memanfaatkan dan melaksanakan jasa pembangunan<sup>29</sup>

Sementara itu Cohen dan Uphoff dalam Ndraha menjelaskan macam-macam bentuk partisipasi yaitu terbagi menjadi empat bentuk partisipasi sebagai berikut:

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>28</sup> Santoso Sastropoestro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1988), hlm. 12

<sup>29</sup> Fathurrahman Fadil, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dikelurahan Kota Baru Tengah*, Vol. 2 edisi 2, juni-Juli 2021, hlm. 256



- a. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (participation in decision making).
- b. Berpartisipasi dalam implementasi (participation in implementation).
- c. Berpartisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits).
- d. Berpartisipasi dalam penilaian (participation in evaluation).<sup>30</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan atau partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Pendidikan, menulis dan kemampuan membaca, kemiskinan, kedudukan sosial serta kepercayaan terhadap diri sendiri.
- b. Aspek lainnya adalah penafsiran yang sempit tentang agama.
- c. kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai rencana pembangunan.

Ada 4 potensi yang diungkapkan oleh USAID yang diharapkan dari penerapan partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan adanya proses partisipatif berpotensi sebagai media komunikasi yang dapat mengurangi potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.
- b. Adanya keterlibatan organisasi serta warga dalam tata pemerintahan menjadikan sumber munculnya pendekatan serta program pembangunan yang lebih inovatif dan inventif

<sup>30</sup> Fathurrahman Fadil, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dikelurahan Kota Baru Tengah*, Vol. 2 edisi 2, juni-Juli 2021, hlm. 256

- c. Adanya keterlibatan aktif kelompok marginal berpotensi menjadi alat yang bertujuan menghasilkan program-program yang bersifat afirmatif serta dapat menghapus peraturan yang bersifat diskriminatif.
- d. Dengan adanya peran serta atau partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti alokasi anggaran serta perencanaan.

Adapun unsur-unsur partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Kesadaran yang bersifat sukarela.
- b. Keikutsertaan atau keterlibatan dalam rangka suatu kegiatan.
- c. Adanya sumbangan materi atau secara fisik.
- d. Adanya kesepakatan.
- e. Memiliki sikap pro aktif

Oleh karena itu, prinsip keterlibatan atau partisipasi masyarakat menuntut penyediaan ruang publik, pemberdayaan serta akses kesempatan, keikutsertaan dalam proses pembangunan berawal dari perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan.<sup>31</sup>

## B. Pengurusan

Pengurusan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menguruskan. Secara umum pengurusan adalah proses atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan individu maupun kelompok.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 144

<sup>32</sup><https://kbbi.web.id/pengurusan> di Akses pada Tanggal 19 April 2021

### C Akta Kematian

Akta adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya.

Akta Kematian merupakan surat atau akta otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal kematian seseorang kepada keluarganya, dan pihak lain yang mempunyai akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan yang menyangkut wasiat atau warisan Akta kematian disebut juga sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk menuntukan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan baik dengan atau tanpa bantuan dari yang berkepentingan.<sup>33</sup>

Kematian adalah salah satu kasus penting yang akan dihadapi oleh setiap manusia, yang perlu dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam wujud akta kematian. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dijelaskan bahwa setiap kematian harus atau wajib dilaporkan kepada instansi setempat oleh penanggung jawab RT atau nama lainnya yang didomisili penduduk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak dari tanggal kematian, serta berdasarkan informasi tersebut, pejabat pencatatan sipil menyalin pada daftar akta kematian dan mencetak atau menerbitkan kutipan akta kematian dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, mengatur bahwa pengelolaan administrasi

<sup>33</sup>Siti Munaharin, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar*, (Skripsi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), hlm.17

kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta berwenang dalam menyelenggarakan urusan kependudukan.<sup>34</sup>

Dalam hal melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan akta kematian instansi yang mempunyai kewenangan adalah salah satu instansi dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Pasal 45 ayat 2 mengatur bahwa pencatatan kematian di Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah atau dokter atau nama lain;
- b. Selanjutnya Surat keterangan kematian dari pihak kepolisian atas seseorang yang jelas identitasnya;
- c. Salinan surat putusan pengadilan untuk seseorang yang meninggal tetapi tidak ditemukan jenazahnya atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>35</sup>

Adapun persyarat pengurusan akta kematian di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau nama lain, atau surat keterangan dari kepolisian untuk kematian bagi seseorang yang tidak dikenal identitasnya, atau surat kematian dari maskapai penerbangan bagi

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>35</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.

seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

- b. Fotokopi dokumen perjalanan republik Indonesia bagi warga Negara indonesi bukan penduduk atau fotokopi dokumen perjalanan bagi Orang asing.
- c. Selanjutnya fotokopi KTP/KK yang telah meninggal dunia<sup>36</sup>

Pencatatan Kematian yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatan sipil kepada masyarakat yang sudah meninggal mempunyai beberapa keuntungan, keuntungan seseorang yang membuat akta kematian yaitu:

- a. Keuntungan untuk individu adalah perlindungan hak-hak asasi manusia seperti pencegahan penyalahgunaan data almarhum.
- b. Menjamin penetapan ahli waris, supaya harta seseorang yang telah meninggal tersebut dapat diberikan kepada ahli waris secara sah, supaya jelas bahwa yang mempunyai harta tersebut telah meninggal dan hartanya dapat diwariskan.
- c. Untuk mengurus klaim asuransi, dana klaim asuransi tidak bisa turun jika tidak memenuhi syarat, dan salah satu syarat penanganan klaim asuransi adalah mencantumkan akta kematian orang yang sudah meninggal.
- d. Untuk persyaratan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan kembali bagi suami/istri almarhum. Apabila pasangan sudah meninggal

<sup>36</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

suami atau istri yang ditinggalkan, bisa melaksanakan kembali pernikahan, namun untuk melaksanakan pernikahan yang sah dimata hukum, suami atau istri yang ditinggalkan harus mencantumkan akta kematian dari suami lamanya dalam perkawinan kembali.

- e. Serta keuntungan bagi pemerintah adalah untuk administratif dan statistik Negara, seperti data atau sensus pemerintah serta sebagai penetapan indeks pemilihan tetap dalam pemilihan umum.<sup>37</sup>

#### D. Teori Implementasi

##### a. Pengertian Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan suatu sistem atau kegiatan yang direncanakan mencapai agar tujuan kegiatan. Implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan dari rencana yang terperinci dan matang yang telah dikembangkan. Selanjutnya implementasi dapat dilaksanakan setelah perencanaan yang sudah di anggap sempurna.

Teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwords III dalam teori ini dikenal dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation.*” Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul “*Implementing Public Policy.*” Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif atau keputusan badan peradilan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>[Http://disdukcapil.jemberkab.go.id/manfaat-dari-akta-kematian](http://disdukcapil.jemberkab.go.id/manfaat-dari-akta-kematian), diakses tanggal 18 April 2021

<sup>38</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002),, hlm. 70

Purwanto dan sulistiyo, berpendapat bahwa implementasi adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan (*to deliver policy output*) yang dijaankan oleh seseorang pelaksana untuk menyampaikan suatu kebijakan kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut.<sup>39</sup>

Implementasi kemudian biasanya dilaksanakan setelah suatu perencanaan dianggap tetap. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Implement* yang berarti melaksanakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang ditrencanakan, bukan hanya sekedar kegiatan atau aktifitas akan tetapi dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

#### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Merile S. Grindle berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Adapun variabel isi kebijakan ini mencakup :

- a. Variabel lingkungan kebijakan: Seberapa besar kepentingan, kekuasaan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apakah letak sebuah program tersebut sudah tepat.

<sup>39</sup>Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm 21



- b. Sejauh manakah kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.<sup>40</sup>

Dalam pandangan Edwards III keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang sukses mengharuskan pelaksana atau implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, bahwa tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Jika maksud dan tujuan serta sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- b. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana atau implementor kekurangan sumberdaya untuk mengimplementasikannya. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu sumber daya finansial dan kompetensi implementor. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal diatas kertas sebagai dokumen.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Merile S. Griendle, *Teori Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 21

<sup>41</sup> Danang Rav Sanjaya, *Implementasi Program E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Tegal*, (Skripsi Ilmu pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, 2021), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



### c. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik sifat atau watak seseorang pelaksana atau implementor, jika implementor memiliki karakteristik yang baik, maka seorang implementor akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif ketika sikap atau sudut pandang implementor memiliki yang berbeda dengan pembuatan kebijakan.

### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu struktural terpenting dari setiap organisasi adalah adanya standar prosedur operasional (standar operating procedures atau SOP). SOP merupakan pedoman tindakan bagi setiap implementor dalam bertindak.<sup>42</sup>

## E. Teori Pelayanan publik

Kotler dalam samparan menjeaskan bahwa pelayanan publik merupakan kesatuan atau kegiatan yang dapat menguntungkan di dalam suatu kumpulan, dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat dengan suatu produk secara mental/fisik. Samparn kemudian berpendapat bahwa pelayanan merupakan rangkaian kegiatan atau interaksi langsung antara satu orang dengan orang lain dan memberikan kepuasan pelanggan.

<sup>42</sup>Danang Rav Sanjaya, *Implementasi Program E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Tegal*, (Skripsi Ilmu pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, 2021), hlm. 23

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan diartikan sebagai cara, hal, dan hasil pekerjaan yang harus dilayani. Kemudian kata publik berasal dari Bahasa Inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat, dan Negara. Kata publik sebenarnya sudah menjadi Bahasa Indonesia Baku, dan Publik berarti banyak orang, ramai, umum. Inu dan kawan-kawan memaknai publik sebagai sekelompok orang yang memiliki perasaan, sikap, harapan, pikiran, dan tindakan yang baik dan benar sesuai dengan nilai norma yang dianutnya. Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk seluruh manusia yang bermanfaat bagi suatu kelompok dan memberikan kepuasan walaupun hasilnya tidak berkaiian dengan suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai memberikan suatu pelayanan atau melayani berbagai kebutuhan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Kemudian Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik merupakan segala aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan untuk melaksanakan ketentuan kebijakan perundang-undang.<sup>43</sup>

Pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat oleh penyelenggara Negara. Pada dasarnya Negara didirikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemerintah (birokrat)

<sup>43</sup>Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 4-6



harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Secara teoritis tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat, agar mencapai kepuasan tersebut dituntut kualitas pelayanan prima yang terdiri dari:

- a. Akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebijakan perundang-undang.
- b. Transparasi, adalah layanan yang sederhana mudah, terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta diberikan secara memadai dan dapat dipahami;
- c. Kondisional, adalah pelayanan sesuai dengan kemampuan serta kondisi penerimadana sesuai dengan prinsip efektivitas dan efesiensi;
- d. Kesamaan hak, adalah pelayanan pelayanan yang tidak membedakan dalam hal apapun terutama agama, kebangsaan, ras, status sosial, golongan, dan lain sebagainya;
- e. Partisipatif adalah pelayanan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, adalah pelayanan yang mempertimbangkan keadilan antara penerima dan pemberi pelayanan publik.<sup>44</sup>

Adapun Jenis-jenis pelayanan publik yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan jasa

<sup>44</sup>Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 6

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk pelayanan, seperti penanggulangan bencana, pelayanan sosial, persampahan, penyelenggaraan transportasi, pendidikan tinggi dan menengah.

#### b. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang menyediakan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan masyarakat, seperti : pembuatan akta kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk (KTP), paspor dan lain-lain.

#### c. Pelayanan barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis/bentuk barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti: penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih, dan jaringan telepon.<sup>45</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



<sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 tentang Pelayanan Publik.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, secara geografis Kecamatan Jambi Luar Kota berada pada ketinggian 15-25 mdpl, dengan luas wilayah 280,12 km<sup>2</sup> atau 5,32% dari luas Kabupaten Muaro Jambi. Kelurahan Pijoan sebagai pusat kabupaten yang berjarak 50 km.

Kecamatan Jambi Luar Kota terletak diantara 103<sup>0</sup>30'0" BT- 104<sup>0</sup>0'0" dan 1<sup>0</sup>30'0"- 2<sup>0</sup>0'0" L, Kecamatan Jambi Luar Kota adalah salah satu dari 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas wilayah adalah:

- Utara : Kecamatan Sekernan
- Timur : Kecamatan Mestrong
- Selatan : Kecamatan Pelayung
- Barat : Kecamatan Pelayung

Wilayah Pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota terdiri dari 20 Desa, 53 Dusun dan 272 RT . Desa/Kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu :

1. Desa Sungai Bertam
2. Desa Muhajirin
3. Desa Maro Sebo
4. Kelurahan Pijoan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

5. Desa Muaro Pijoan<sup>46</sup>
6. Desa Simpang Sungai Duren
7. Desa Mendalo Darat
8. Desa Sungai Duren
9. Desa Mendalo Laut
10. Desa Penyangat Olak
11. Desa Sembubuk
12. Desa Sarang Burung
13. Desa Pematang jering
14. Desa Rengas Bandung
15. Desa Senaung
16. Desa Kedemangan
17. Desa Danau Sarang Elang
18. Desa Simpang Limo
19. Desa Pematang Gajah
20. Desa Mendalo Indah

Adapun kelurahan sengeti adalah pusat pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota serta jarak pusat pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota ke ibu Kota Kabupaten kurang lebihnya 3 km.

<sup>46</sup>Kantor Camat di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.



Pada tahun 2020 penduduk di Kecamatan Jambi Luar Kota meningkat hingga 62.687 jiwa. Sementara itu lahan pertanian sebagian besar di Kecamatan Jambi Luar Kota digunakan sebagai perkebunan yang luasnya mencapai 16.312 hektar. daerah ini lebih banyak digunakan sebagai perkebunan karet dan kelapa sawit.

### C. Jumlah Sekolah di Kecamatan Jambi Luar Kota

Table 5 Jumlah sekolah di Kecamatan Jambi Luar Kota <sup>49</sup>

NO	Sekolah	Jumlah
1.	SD	32
2.	SMP	8
3.	SMA	5
4.	SMK	2

Adapun jumlah sekolah dasar Di kecamatan Jambi Luar Kota terdapat 32 sekolah, delapan SMP negeri, 5 SMA negeri, dan 2 SMK negeri. <sup>50</sup>

### D. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

Dalam sejarahnya Keputusan gubernur Jambi Nomor 70 tahun 2000, di bentuklah dinas-dinas di kabupaten yang salah satunya yaitu Disdukcapil Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Peraturan daerah Nomor 33 Tahun 2001 Dinas kependudukan diubah menjadi kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Muaro Jambi. Pada masa penjajahan belanda sejarah perkembangan

<sup>49</sup>Kantor Camatdi Kecamatan Jambi Luar Kota

<sup>50</sup>Kantor Camat di Kecamatan Jambi Luar Kota.

catatan sipil sebenarnya masalah catatan sipil ini telah dilaksanakan, khususnya terhadap orang-orang belanda dan eropa.

Selanjutnya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebagai organisasi non profit yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat umum yang penuh dengan dinamika, dan menghadapi banyak permasalahan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta unit pelayanan teknis lainnya memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan administrasi untuk kepentingan umum. Menyediakan berbagai layanan yang bertanggung jawab dalam pengurusan berbagai dokumen kependudukan seperti pembuatan akta kematian, akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga (KK), atau perkawinan, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP –elektronik atau e-KTP, serta untuk warga yang akan mengurus dokumen kependudukan agar dapat menyiapkan syarat-syarat kelengkapan berkas.

#### **E. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi**

Visi :Untuk menciptakan layanan berkualitas tinggi dalam Tata Kelola Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju masyarakat Kabupaten Muaro Jambi Tuntas.

Misi :Meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang pengelolaan kependudukan atau administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (transparansi, kemudahan, biaya terjangkau, dan kepastian), membangun data Base



kependudukan yang akurat, serta meningkatkan pengelolaan/penyelenggaraan pengelolaan tertib Administrasi kependudukan yang akurat.

### **F. Tata cara atau prosedur pelayanan akta catatan sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Muaro Jambi.**

- a. Pemohon
  - a. Diwajibkan melengkapi atau mengisi formulir permohonan dan melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan
  - b. Memberikan dokumen permohonan serta persyaratan kepada petugas loket pelayanan.
- b. Pegawai loket pelayanan
  - a. Petugas loket menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan.
  - b. Kemudian petugas mencatat data pemohon ke dalam buku pendaftaran.
- c. Ksubsi kelahiran/Kasubsidi kematian/kasubsidi perkawinan
  - a. Selanjut kemudian memberikan disposisi terhadap persyaratan pemohon.
  - b. Selanjutnya mengisi data kelahiran/kematian/perkawinan dan data lain ke dalam registrasi/media computer.
  - c. Mengisi data tersebut kedalam blanko akta di mohon.
- d. Kepala seksi pelayanan
  - a. Selanjutnya Melakukan paraf pada kutipan akta, setelah meneliti kelengkapan data.
- e. Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

- a. Selanjutnya menandatangani akta, kutipan dan berkas-berkas yang ada kaitanya.
- f. Kasubsi Kelahiran/kematian/perkawinan
  - a. Kemudian menyimpan akta/register/berkas.
  - b. Tahap berikutnya memberikan kutipan akta kepada petugas loket pelayanan.
- g. Petugas loket pelayanan
  - a. Memberikan kutipan akta kepada pemohon
- h. Pemohon
  - a. Menerima kutipan akta setelah menandatangani register dan menyelesaikan persyaratan.<sup>51</sup>


### Gambar 2 Contoh akta kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi<sup>52</sup>



<sup>51</sup> Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muar o Jambi

<sup>52</sup> Dokumentasi Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

**Gambar 3 Contoh surat keterangan kematian dari desa di Kecamatan Jambi Luar Kota<sup>53</sup>**



**Gambar 4 Contoh surat keterangan kematian dari rumah sakit<sup>54</sup>**



<sup>53</sup> Dokumentasi Surat Keterangan dari Desa Kecamatan Jambi Luar Kota

<sup>54</sup> Dokumentasi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### G. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

1. Organisasi kependudukan dan Catatan sipil
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sub bagian Tata usaha
  - c. Bagian administrasi kependudukan
  - d. Bagian pengumpulan data dan pelaporan
  - e. Bagian catatan sipil
2. Adapun Tugas kependudukan dan catatan sipil yaitu melaksanakan urusan rumah tangga di bidang pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi. Kantor kependudukan dan catatan sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pertama inventarisasi data
  - b. Kedua pengembangan kebijakan teknis dibidang administrasi penduduk
  - c. Ketiga merumuskan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan catatan sipil
  - d. Keempat pengumpulan dan pelaporan data
  - e. Kelima penerbitan dokumen administrasi kependudukan
  - f. Keenam pengelolaan tata usaha kantor.
3. Selanjutnya sub bagian tata usaha mempunyai bertugasmemberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di kantor kependudukan dan catatan sipil. Untuk melaksanakan tugas bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. Pertama menyelenggaraan urusan keuangan
  - b. Kedua menyelenggaraan administrasi kepegawaian
  - c. Ketiga perencanaan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan
  - d. Keempat pengelolaan naskah dinas
  - e. Kelima pengelolaan kearsipan
  - f. Keenam perencanaan umum.
4. Bagian administrasi penduduk selanjutnya bertugas melaksanakan sebagian tugas kependudukan dan catatan sipil dibidang pelayanan administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tanggung jawab bagian seksi administrasi kependudukan fungsinya adalah sebagai berikut:
- a. Penyusunan perencanaan teknis
  - b. Pendataan penduduk
  - c. Penerbitan nomor induk kependuduk (NIK)
  - d. Penerbitan nomor pokok penduduk (Nopen)
  - e. Pencatatan mutasi penduduk
  - f. Penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)
  - g. Pebagian kartu KK
  - h. Pengumpulan dan pelaporan data
5. Bagian pendataan dan pelaporan diberikan tanggung jawab melaksanakan tugas kantor kependudukan dan catatan sipil dibidang pendataan dan pelaporan.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian

Partisipasi dapat menjadi faktor utama dalam merevisi kebijakan penting daerah seperti alokasi anggaran dan perencanaan. Kehadiran organisasi dan komunitas yang terlibat dalam pemerintahan akan menjadi sumber pendekatan dan program pembangunan yang lebih inovatif dan kreatif. Partisipasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik, banyak organisasi kemasyarakatan yang masyarakat memilih isu partisipasi sebagai strategi awal untuk mewujudkan good governance. Keterlibatan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam mensukseskan program-program yang dikeluarkan pemerintah berupa kebijakan.

Kemudian melaksanakan kebijakan pembuatan akta kematian sebagai catatan kependudukan, yang dapat membantu pemerintah dalam pemutakhiran data kependudukan. Selain itu dengan adanya partisipasi masyarakat akan mendorong kinerja pemerintah, sehingga masyarakat disebut juga sebagai keberhasilan pembangunan. Cohen dan Uphoff dalam Ndraha menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pelaksanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah langkah-langkah yang diambil masyarakat untuk mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya dalam pengurusan akta kematian.

Ada empat potensi yang diharapkan dari penerapan partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut: Pertama dengan adanya proses partisipatif berpotensi sebagai media komunikasi yang dapat mengurangi potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif. Kedua adanya keterlibatan organisasi serta warga dalam tata pemerintahan menjadikan sumber munculnya pendekatan serta program pembangunan yang lebih inovatif dan inventif. Ketiga adanya keterlibatan aktif kelompok marginal berpotensi menjadi alat yang bertujuan menghasilkan program-program yang bersifat afirmatif serta dapat menghapus peraturan yang bersifat diskriminatif. Keempat dengan adanya peran serta atau partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti alokasi anggaran serta perencanaan.

Menurut bapak Fadhlan Nugraha S.H (sebagai seksi pelayanan umum dan kesejahteraan sosial di kantor camat Kecamatan Jambi Luar Kota) pada tanggal 22 Februari 2022 mengatakan:

Para aparatur di Kantor Camat ini sudah mengadakan pertemuan serta mengundang para kepala desa dan kadus-kadus, menghimbau kepada masyarakat terkait pengurusan akta kematian. Tetapi masyarakat banyak yang tidak ikut berpartisipasi karena masyarakat banyak yang beranggapan bahwa akta kematian tidak terlalu penting bagi dirinya atau keluarga yang ditinggalkannya.<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Fadhlan Nugraha, pada tanggal 22 Februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jember





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Menurut bapak Oloan Sani SE (selaku seksi pengelolaan kesejahteraan sosial di kantor camat) pada tanggal 22 februari 2022 mengatakan :

Kami para pegawai di kantor camat sudah mengadakan pertemuan mengenai akta kematian tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menghadiri acara pertemuan ini jika ada pun hanya laki-laki saja dan perempuan jarang karena sangat sulit sekali mengajak masyarakat dalam acara rapat apalagi tentang akta kematian sangat sulit sekali untuk mengumpulkan masyarakat.<sup>57</sup>

Menurut bapak Zulfahmi (selaku masyarakat di kecamatan jambi luar kota) pada tanggal 24 februari 2022 mengatakan:

Pada saat ada rapat masyarakat banyak yang tidak ikut handil jika ada pun hanya laki-lakinya saja, apalagi rapatnya mengenai akta kematian banyak sekali masyarakat yang tidak ikut menghadiri rapat tersebut dan bagi masyarakat biasa berfikir tidak terlalu penting untuk mengurus akta kematian.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dari 3 informan dapat dipahami bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan di Kecamatan Jambi Luar Kota masih belum dilakukan secara baik seperti yang diharapkan. Jika masyarakat tidak melaporkan mengenai kematian keluarganya ke Disdukcapil atau tidak ada akta kematian, maka pemerintah tidak bisa menghapus data masyarakat dengan semena-mena tanpa adanya laporan terlebih dahul dari pihak yang bersangkutan.

Menurut ibu Norita, SE (selaku seksi kelahiran dan kematian) pada tanggal 24 februari 2022 mengatakan:

Ketika ada masyarakat yang sudah meninggal dunia namun tidak mengurus akta kematian maka kami tidak bisa menghapus data kependudukannya tanpa

<sup>57</sup> Wawancara dengan Seksi Pengelolaan Kesejahteraan Sosial Kantor Kecamatan Jambi Luar Kota, Oloan Sani, pada tanggal 22 februari 2022.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota, Zulfahmi, pada tanggal 24 februari 2022.

ada laporan terlebih dahulu maka data masyarakat yang sudah meninggal masih ada di data kependudukan.<sup>59</sup>

Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, masyarakat yang tidak berpartisipasi justru mempersulit pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kita bisa mengambil contoh akta kematian. dengan adanya pembaharuan tersebut justru akan membuat pemerintah lebih mudah dalam melihat apa yang dibutuhkan. jika tidak mengurus akta kematian pemerintah akan kesulitan dalam memvalidkan data kependudukan.

Data kependudukan adalah indikator yang mendukung tercapainya good governance, dengan memiliki data masyarakat yang lengkap termasuk data laki-laki, perempuan, lansia, orang miskin, dan orang yang meninggal dapat memudahkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Artinya akan mengurangi kesalahan yang dibuat oleh pemerintah saat mengeluarkan program.

Pemutakhiran data kematian yang dimiliki pemerintah dapat mengurangi kerugian pemerintah. Dalam praktiknya banyak program pemerintah yang gagal karena masyarakat tidak memiliki akta kematian. Salah satunya misalnya, menyelenggarakan pemilu yang kelebihan surat suara dikarenakan orang yang sudah meninggal tidak dilaporkan oleh keluarga yang bersangkutan, dan seperti program bantuan raskin, warga yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan. Keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Seksi Kelahiran dan kematian Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi, Norita, pada tanggal 24 februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## 2 Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan

Selanjutnya partisipasi dalam pelaksanaan atau implementasi ini melibatkan dirinya sendiri, partisipasi dalam pelaksanaan akan mempengaruhi terlaksana atau tidaknya suatu kegiatan.

Menurut bapak Fadhlhan Nugraha (selaku kepala seksi pelayanan umum dan kesejahteraan di kantor camat) pada tanggal 25 februari 2022 mengatakan

Dari pihak Disdukcapil sendiri sudah mensosialisasikan mengenai akta kematian ke pada masyarakat mungkin dalam mensosialisasikan tentang akta kematian tidak menyeluruh makanya ada masyarakat yang paham tentang akta kematian dan ada masyarakat yang sama sekali tidak paham dengan adanya akta kematian, itu sebabnya masyarakat banyak yang tidak mengurus akta kematian karena ketidak pahaman tersebut.

Menurut bapak Zaini (sebagai kepala desa pada tanggal 25 februari 2022 mengatakan :

Akta kematian itu ada pemberitahuanya namun tidak familiar, jadi mungkin kurang sosialisasi makanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai akta kematian. Beberapa yang meninggal selama ini jarang yang bersangkutan ditindaklanjuti dengan mengurus akta kematian ke kantor Dispendukcapil.<sup>60</sup>

Yang mempengaruhi keterlibatan atau partisipasi masyarakat yaitu: Pendidikan, menulis dan kemampuan membaca, kemiskinan, kedudukan sosial serta kepercayaan terhadap diri sendiri. Aspek lainnya adalah penafsiran yang sempit tentang agama serta kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai rencana pembangunan. Partisipasi memiliki dimensi yaitu: Sumbangan tenaga kerja (berkerja atau memberikan perkerjaan), Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan), dan Donasi Materil (dana, barang dan alat).

<sup>60</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Kecamatan Jambi Luar Kota, Zaini, pada tanggal 25 februari 2022.



Menurut ibu Sulastri (selaku masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota) pada tanggal 25 februari 2022 mengatakan :

Saya belum mengurus akta kematian untuk keluarga saya yang sudah meninggal, karena saya berfikir tidak ada manfaatnya juga untuk saya pribadi, dan saya juga dari keluarga yang biasa-biasa saja dan saya berfikir akta kematian itu hanya untuk seseorang yang PNS.

Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan serta pelibatan seluruh anggota masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan program dan dalam kegiatan perencanaan, kemudian partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting yang berfungsi untuk mendorong dalam suatu proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting, partisipasi masyarakat sebagai alat untuk memperoleh suatu informasi terhadap kondisi, sikap serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam berdemokrasi partisipasi adalah hak untuk dapat terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan, bahwa setiap masyarakat yang ada di Negara memiliki hak untuk terlibat atau berperan di dalam urusan pemerintahan, secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut ibu Poniem (selaku masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota) pada tanggal 25 februari 2022 mengatakan:

Saya mengetahui ada peraturan tentang Akta kematian, tetapi saya belum mengurusnya sebab saya juga kurang paham apa saja manfaat dari akta kematian tersebut jadi sampai sekarang saya belum mengurus akta kematian untuk keluarga saya yang telah meninggal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi

Menurut bapak sukardi (selaku masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota pada tanggal 25 february 2022 mengatakan :

Pernah saya mendengar tentang akta kematian,akan tetapi saya belum mengurusnya saya pikir yang mengurus akta kematian itu bagi yang keluarganya PNS TNI saja masyarakat seperti saya tidak karena kan saya juga dari masyarakat biasa saja.<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota yang belum memiliki atau mengurus akta kematian, masyarakat masih enggan untuk mengajukan akta kematian karena beranggapan bahwa akta kematian tersebut tidak penting bagi mereka. Sedangkan di dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Dinas setempat paling lambat 30 hari setelah kematian oleh ketua RT atau nama lain atas nama penduduk. Dari hasil Wawancara di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota masih sangat rendah, seperti terlihat pada table dibawah ini untuk tahun 2018-2020 :

<sup>61</sup>Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota, Poniem, pada tanggal 25 february 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Table 6 Pelaporan kematian dan pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota.<sup>62</sup>

No	Tahun	Jumlah kematian	Jumlah pengurusan akta kematian
1.	2018	115	43
2.	2019	122	39
3.	2020	127	74

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah kematian di tahun 2018 di Kecamatan Jambi Luar Kota ada sebanyak 115 jiwa yang meninggal dunia sedangkan jumlah pengurusan akta kematian pada tahun 2018 sebanyak 43 orang, jumlah kematian pada tahun 2019 sebanyak 122 jiwa yang meninggal dunia sedangkan jumlah pengurusan akta kematian sebanyak 39 orang, jumlah kematian pada tahun 2020 sebanyak 127 sedangkan jumlah pengurusan akta kematian sebanyak 74 orang. Pada tahun 2019 jumlah pengurusan akta kematian lebih rendah dibandingkan jumlah pengurusan akta kematian pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 jumlah pengurusan akta kematian sedikit meningkat di bandingkan jumlah pengurusan pada tahun 2018 dan 2019.<sup>63</sup>

### **B Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Program Pengurusan Akta Kematian.**

Implementasi biasanya terjadi setelah perencanaan dianggap sempurna. Secara umum implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara matang berdasarkan pencapaian

<sup>62</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

<sup>63</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.

tujuan kegiatan. Implementasi merupakan berbagai tindakan yang dilakukan individu, kelompok pemerintah, pejabat, atau sektor swasta untuk mencapai tujuan yang sudah dipastikam dalam keputusan kebijakan, secara umum implementasi dapat diukur dari indikator berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

### I. Komunikasi

Adanya implementasi kebijakan yang sukses mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga distori implementasi dapat berkurang jika maksud dan tujuan suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan besar akan timbul resistensi dari kelompok sasaran.<sup>64</sup>

Ada potensi yang diungkapkan oleh USAID yang diharapkan dari penerapan partisipasi masyarakat yaitu sebagai beriku pertama dengan adanya proses partisipatif berpotensi sebagai media komunikasi yang dapat mengurangi potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberative, kedua adanya keterlibatan organisasi serta warga dalam tata pemerintahan menjadikan sumber munculnya pendekatan serta program pembangunan yang lebih inovatif dan inventif, ketiga adanya keterlibatan aktif kelompok marginal berpotensi menjadi alat yang bertujuan menghasilkan program-program yang bersifat

<sup>64</sup>Danang Rav Sanjaya, *Implementasi Program E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Disdukcabil Kabupaten Tegal*, (Skripsi Ilmu pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, 2021), hlm. 23



afirmatif serta dapat menghapus peraturan yang bersifat deskriminatif, keempat dengan adanya peran serta atau partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti alokasi anggaran serta perencanaan.

Dari wawancara menurut Bapak Sudiono, S.E (sebagai kepala bidang pencatatan sipil 17 february 2022 mengatakan :

Kami telah mengimbuu atau menyampaikan terkait informasi yang relevan kepada masyarakat tentang pengurusan akta kematian ataupun pembuatan akta kematian dan kami juga telah memberitahukan mengenai syarat pembuatan akta kematian kepada masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum menerbitkan atau mengurus akta kematian.<sup>65</sup>

Menurut bapak A. Rasyid (sebagai kepala desa) pada tanggal 18 february 2022 mengatakan :

Dari pemerintah desa sendiri juga sudah memberitahukan kepada masyarakat tentang masalah pembuatan akta kematian, namun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki akta kematian atau belum menerbitkan akta kematian bahkan ada yang tidak memperdulikan pentingnya akta kematian sama sekali.<sup>66</sup>

Akta Kematian merupakan surat atau akta otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal kematian seseorang kepada keluarganya, dan pihak lain yang mempunyai akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan yang menyangkut wasiat atau warisan Akta kematian disebut juga sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk menuntukan ketentuan-

<sup>65</sup>Wawancara dengan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Sudiono, pada tanggal 17 february 2022.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Kepala desa Kecamatan Jambi Luar Kota, A. Rasyid, pada tanggal 18 february 2022.

ketentuan yang sudah ditetapkan baik dengan atau tanpa bantuan dari yang berkepentingan.

Kematian adalah salah satu kasus penting yang akan dihadapi oleh setiap manusia, yang perlu dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam wujud akta kematian. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dijelaskan bahwa setiap kematian harus atau wajib dilaporkan kepada instansi setempat oleh penanggung jawab RT atau nama lainnya yang didomisili penduduk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak dari tanggal kematian, serta berdasarkan informasi tersebut, pejabat pencatatan sipil menyalin pada daftar akta kematian dan mencetak atau menerbitkan kutipan akta kematian dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, mengatur bahwa pengelolaan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta berwenang dalam menyelenggarakan urusan kependudukan.

Menurut ibu Sunarni (selaku masyarakat kecamatan Jambi Luar Kota) pada tanggal 18 februari 2022 mengatakan :

Saya pernah mendengar tentang informasi mengenai akta kematian namun saya tidak mengetahui apa manfaat akta kematian itu sendiri dan saya berfikir akta kematian itu hanya untuk keluarga yang PNS saja, keluarga saya tidak ada yang PNS jadi saya tidak perlu mengurus Akta kematian untuk Keluarga saya yang meninggal.

Bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable yaitu isi kebijakan (*conten of policy*) dan lingkungan implementasi (*contex of implementation*). Adapun variable isi kebijakan ini mencakup : Pertama Variable

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

lingkungan kebijakan, Seberapa besar kepentingan, kekuasaan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apakah letak sebuah program tersebut sudah tepat. Kedua Sejauh manakah kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.

Menurut ibu Sunarni (selaku masyarakat kecamatan Jambi Luar Kota) padatanggal 18 februari 2022 mengatakan :

Saya pernah mendengar tentang informasi mengenai akta kematian namun saya tidak mengetahui apa manfaat akta kematian itu sendiri dan saya berfikir akta kematian itu hanya untuk keluarga yang PNS saja, keluarga saya tidak ada yang PNS jadi saya tidak perlu mengurus Akta kematian untuk Keluarga saya yang meninggal.

Menurut bapak Sutarno (selaku masyarakat) pada tanggal 18 februari 2022 mengatakan:

Saya sendiri tidak mengetahui ada peraturan untuk membuat akta kematian, dan saya juga tidak mengetahui dengan jelas apa manfaat dari akta kematian tersebut, jadi sampai sekarang saya belum mengurus akta kematian.<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara dengan empat informan yang mengetahui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menginformasikan mengenai syarat pembuatan akta kematian, akan tetapi untuk kejelasan manfaat atau fungsi akta kematian belum dijelaskan secara baik, hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui manfaat akta kematian itu sebabnya masyarakat banyak yang tidak mengurus akta kematian.

<sup>67</sup>Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi , Sutarno, pada tanggal 18 februari 2022.

## 2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumberdaya. Sumber daya mengacu pada setiap kebijakan yang harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun finansial. Sumberdaya manusia mengacu pada kecukupan kualitas dan kuantitas pelaksana yang mampu mencapai seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya keuangan atau finansial adalah kecukupan modal investasi proyek/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.

Menurut Bapak Agoes Budhiantho, S.E (selaku staf dinas kependudukan dan pencatatan sipil) pada tanggal 17 februari 2022 mengatakan:

Selama ini jumlah staf cukup memadai dalam pembuatan akta kematian dan pelayannya juga sudah baik, staf kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Proses pembuatan akta kematian akan kami lakukan dengan sangat cepat jika tidak ada gangguan ataupun kendala dalam proses pembuatan akta kematian.

Menurut ibu Nurmali S.Ag (Selaku staff kantor kependudukan dan pencatatan sipil) pada tanggal 17 februari 2022 mengatakan:

Dari pengamatan saya petugas Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah cukup memadai untuk melakukan pelayanan, mereka berkerja lebih keras untuk menyediakan layanan akta kematian kepada masyarakat dan tidak butuh waktu lama untuk menghasikan akta kematian.<sup>68</sup>

Partisipasi masyarakat, menurut Kariangan adalah proses dimana berbagai pihak dalam masyarakat dapat membentuk dan berperan atau terlibat dalam semua rencana pembangunan. Menurut Suryana mengartikan bahwa partisipasi

<sup>68</sup>Wawancara dengan Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nurmali, pada tanggal 17 februari 2022.

masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam seluruh tahapan proses pembangunan yang ada dalam kelompok masyarakat. Yang dimulai dengan analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan serta evaluasi hingga penentuan distribusi keuntungan dari pengembangan yang dikerjakan agar ada pemerataan.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai memberikan suatu pelayanan atau melayani berbagai kebutuhan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Kemudian Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik merupakan segala aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan untuk melaksanakan ketentuan kebijakan perundang-undang.

Menurut ibu Aisyah (selaku masyarakat yang mengurus akta kematian) pada tanggal 18 februari 2022:

Saya sudah lama berkerja disini dan petugas Disdukcapil yang saya amati selama ini cukup kompeten dalam melakukan pelayanan mereka jugak melakukan tugasnya dengan cepat dan benar-benar serius, pelayananya juga bagus serta para pegawainya juga memiliki keterampilan yang sangat bagus.<sup>69</sup>

<sup>69</sup>Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota, Aisyah, pada tanggal 18 februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Menurut ibu Norita, SE (selaku seksi akta kelahiran dan akta kematian) pada tanggal 18 februari 2022 mengatakan:

Saya sudah lama berkerja disini danyang saya amati sejauh ini petugas Disdukcapil dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik serta memiliki kemampuan berbicara dan sigap dalam melaksanakan tugasnya.<sup>70</sup>

Pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat oleh penyelenggara Negara. Pada dasarnya Negara didirikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemerintah (birokrat) harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Menurut bapak Pandi (selaku masyarakat penerima layanan) pada tanggal 18 februari 2022 mengatakan :

Petugas menjalankan tugasnya dengan baik dan tentunya sudah berpengalaman dan saya puas dengan pelayanan di kantor Disdukcapil karena pelayananya sangat cepat dan stafnya sangat ramah. Tentunya dengan kemampuan mereka yang sudah berpengalaman dan saya merasa nyaman dengan pelayanan di kantor Disdukcapil ini.

Berdasarkan wawancara dengan 5 informan maka dapat disimpulkan bahwa petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpengalaman baik secara lisan maupun dalam perbuatan seperti dalam pembuatan akta kematian, serta memiliki keterampilan/kompetensi untuk melakukan proses pembuatan akta kematian.

<sup>70</sup>Wawancara dengan Seksi Kelahiran dan Kematian, Norita, pada tanggal 18 februari 2022.

### 3 Disposisi

Disposisi adalah watak dan sifat atau sifat dari pelaksana, jika pelaksana memiliki akhlak yang baik, maka ia akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif, ketika sikap atau sudut pandang para pelaksana dan pembuat kebijakan berbeda, sehingga proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif, berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran institusi rendah.

Menurut ibu Norita, SE (selaku seksi akta kelahiran dan kematian) pada tanggal 18 februari 2022 mengatakan :

Kami semua pegawai disini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan akta kematian dan masih banyak yang menganggap akta kematian itu tidak penting, padahal akta kematian itu sangat penting sekali guna untuk menjamin keakuratan data kependudukan dan untuk persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali bagi suami atau istri almarhum.

Menurut bapak Pandi (selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 18 februari 2022 mengatakan :

Yang saya lihat para petugas Disdukcapil dalam melaksanakan tugasnya sudah baik serta dalam melakukan pelayanan pembuatan akta kematian juga tidak memerlukan waktu yang sangat lama, terkecuali jika ada kendala , jika ada kendala baru prosesnya agak sedikit lambat.

Menurut bapak Sudiono, S.E (selaku Kepala bidang pencatatan sipil) pada tanggal 18 februari 2022 mengatakan :

Para pegawai Disdukcapil selalu berusaha memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik kepada masyarakat saat menerima pelayanan dan kami para pegawai selalu menghimbau kepada masyarakat yang anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



keluarganya meninggal segera melaporkan ke Disdukcapil agar di terbitkan akta kematian, namun masih banyak yang tidak melaporkan atas kematian keluarganya ke Disdukcapil. Akta kematian itu sangat penting untuk memastikan keakuratan data kependudukan.<sup>71</sup>

Dapat kita tarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan 3 informan di atas dijelaskan bahwa sikap masyarakat mengenai penerbitan akta kematian belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum berjalan baik karena masih banyak masyarakat yang belum mengurus akta kematian ataupun yang memiliki akta kematian akan tetapi petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan telah dilaksanakan dengan baik.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional yang (standard operating procedures atau SOP). SOP merupakan pedoman tindakan bagi setiap pelaku. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi yaitu prosedur birokrasi yang berbelit-belit, yang pada pada gilirannya mengakibatkan kurangnya fleksibilitas dalam kegiatan organisasi.

Menurut bapak Agoes Budianto, S.E (selaku staf dukcapil) pada tanggal 18 februari 2022) mengatakan :

Yang saya lihat para petugas dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan SOP dan sudah berjalan dengan baik, dan pelayanan akta kematian berjalan dengan cepat jika tidak ada kendala-kendala, namun masih banyak

<sup>71</sup>Wawancara dengan Kabid Dukcapil, Sudiono, pada tanggal 18 februari 2022.





masyarakat yang tidak melapor kepada Disdukcapil ketika keluarganya telah meninggal.<sup>72</sup>

Menurut bapak Sudiono, S.E (selaku Kabid pencatatan sipil) pada tanggal 18 februari 2022) mengatakan :

SOP kita mengacu pada aturan, dalam aturannya jelas jadi masyarakat dan pegawai tinggal menyesuaikan SOP nya saja, jika masyarakat paham betul tidak ribet. Kami selalu pajang di papan informasi terkait proses pelayanan, tetapi masyarakat banyak sekali yang tidak melapor atau tidak mengurus akta kematian.<sup>73</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dari 2 informan terkait prosedur pelayanan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tidak berbelit-belit yang tentunya membuat pelayanan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Akan tetapi masih banyak masyarakat tidak mengurus akta kematian. Karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami pentingnya akta kematian.

Kemudian Berdasarkan wawancara dari 4 indikator diatas pertama dalam komunikasi tersebut petugas Disdukcapil telah memberikan informasi mengenai pengurusan akta kematian namun untuk kejelasan manfaat akta kematian belum di sampaikan secara baik. Hal ini menyebabkan masyarakat banyak yang tidak mengurus akta kematian. Kedua sumber daya diketahui bahwa petugas Disdukcapil Sudah cukup memadai. Serta memiliki keterampilan/kemampuan yang mampu melaksanakan program Akta kematian. Ketiga disposisi diketahui bahwa sikap masyarakat mengenai pelaksanaan akta kematian belum sepenuhnya berjalan baik karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengurus akta

<sup>72</sup>Wawancara dengan Staf Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi, Agoes Salim, pada tanggal 18 februari 2022.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Kabid Dukcapil, Sudiono, pada tanggal 18 februari 2022.

kematian ataupun yang memiliki akta kematiannya akan tetapi sikap pelayanan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan baik. kemudian yang keempat diketahui bahwa struktur birokrasi Disdukcapil Kabupaten Muaro Jambi memberikan pelayanan akta kematian kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang berdasarkan aturan.

### C. Pemahaman Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kematian.

Pemahaman adalah proses, pembuatan, cara memahami atau memahami secara benar, dan menurut Sudirman pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menafsirkan, mengartikan, menerjemahkan, atau menyatakan pengetahuan yang telah diperolehnya dengan caranya sendiri tentang apa yang telah diterimanya. Arikunto kemudian mengemukakan bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menebak, menafsirkan, memperluas, merangkum, menggeneralisasi, mencontohkan, menulis ulang, dan memperkirakan

Menurut Winkel dan Mukhtar pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan materi yang dipelajari, dengan menguraikan isi utama bacaan atau dengan mengubah informasi yang disajikan dalam satu bentuk tertentu ke bentuk yang lain. kemudian Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu setelah mengetahui dan mengingat.<sup>74</sup>

Berdasarkan beberapa poin di atas pemahaman berarti kemampuan seseorang untuk menafsirkan, membedakan, meringkas, menjelaskan, atau membenarkan

<sup>74</sup>Irwan Suntoro, *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworjo*, (skripsi: Ilmu Pendidikan, 2017), hlm. 7

segala sesuatu yang telah diterimanya, melalui pemahaman tersebut seseorang diminta untuk menunjukkan bahwa dia memahami hubungan sederhana antara fakta atau konsep. Pemahaman masyarakat Jambi Luar Kota tentang pengurusan akta kematian adalah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menafsirkan, menjelaskan, membedakan, selanjutnya merangkum proses dan persyaratan administrasi akta kematian yang baik dan benar.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami arti atau konsep, apa yang dia ketahui dan pahami untuk memberi makna pada informasi tertentu dalam khusus informasi yang disampaikan melalui sumber-sumber buku pelajaran lainnya secara lisan, tertulis atau grafik. Seseorang memahami sesuatu setelah ia mengetahui dan memahaminya berdasarkan makna dari penjelasan atau bacaan yang telah ditangkap.

Jika masyarakat memahami dan menyadari pentingnya akta kematian, jelas mereka akan lebih terlibat. Masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota hampir semua masih belum sadar akan pentingnya akta kematian. Faktor yang membuat masyarakat tidak faham adalah sosialisasi yang tidak merata dari Kecamatan maupun dari Disdukcapil itu sendiri. Dan juga masyarakat tidak mau tahu mengenai akta kematian menurutnya tidak ada keuntungan yang dapat diambil oleh masyarakat tersebut.

Yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat adalah adanya sosialisasi. Sosialisasi adalah upaya penyebaran isi atau substansi suatu kebijakan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk kelompok sasaran sehingga



mereka ingin dan mampu berperan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kebijakan. Dari pengertian tersebut, konsep sosialisasi dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab yang ditetapkan oleh suatu kebijakan, biasanya aktor-aktor tersebut adalah pemerintah yang memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah ditetapkan, baik terlibat langsung maupun tidak dalam proses pembuatan kebijakan, baik itu pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan, pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lain dan kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat.<sup>75</sup>

Hasil Wawancara Bapak Sudiono, SE (sebagai kepala bidang pencatatan sipil Pada tanggal 17 Februari 2022) mengatakan:

kami selalu menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pengurusan akta kematian, dan kami para pegawai sudah memberitahukan mengenai syarat-syarat yang diperlukan dalam pengurusan akta kematian di Disdukcapil Kabupaten Muaro Jambi dan syarat dalam pengurusan akta kematian tidaklah sulit bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kematian.<sup>76</sup>

2. Adanya penyebaran informasi tentang isi atau substansi kebijakan yang telah ditetapkan yaitu gambaran secara rinci tentang isi atau substansi

<sup>75</sup> Dian Hardiana, *Sosialisasi Kebijakan Publik, Pengertian dan Konsep*, Vol. 1. No 3, November 2003, hlm. 19

<sup>76</sup> Wawancara dengan Kabid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Sudiono, pada tanggal 17 februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



kebijakan yang telah ditetapkan. Kejelasan keberadaan informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan, sehingga isi atau substansi kebijakan harus benar-benar jelas, rinci dan mudah dipahami.

Dari hasil wawancara Ibu Norita, S.E (sebagai seksi kelahiran dan kematian) pada tanggal 17 februari 2022) mengatakan :

Para pegawai wajib memberikan informasi terkait masalah Administrasi Kependudukan terutama akta kematian, dan kami para pegawai sudah mensosialisasikan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pengurusan akta kematian serta syarat-syarat apa saja yang akan dibutuhkan dalam pengurusan akta kematian.<sup>77</sup>

Menurut bapak Zaini (selaku kepala desa pada tanggal 25 februari 2022 mengatakan :

Akta kematian itu ada pemberitahuanya namun tidak familiar, jadi mungkin kurang sosialisasi makanya banyak masyarakat yang tidak mengetahuimengenai Akta Kematian. Beberapa yang meninggal selama ini jarang yang bersangkutan ditindaklanjuti dengan mengurus akta kematian ke kantorDinas Kependudukan dan Penatatan Sipil karena masyarakat beranggapan bahwa akta kematian itu tidak terlalu dibutuhkan.<sup>78</sup>

Menurut ibu Jaini (selaku masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota) pada tanggal 28 februari 2022 mengatakan:

Baru-baru ini saya mendengar adanya akta kematian Saya belum mengurus akta kematian dikarenakan saya tidak mengetahuiapa keuntungan dan manfaatnya bagi saya karena saya juga dari masyarakat

<sup>77</sup>Wawancara dengan Kabid Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Norita, pada tanggal 17 februari 2022.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Kecamatan Jambi Luar Kota, Zaini, pada tanggal 25 februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



biasa saya berfikir akta kematian itu hanya untuk kalangan yang keluarganya PNS.<sup>79</sup>

Menurut ibu Poniem (selaku masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota pada tanggal 25 februari 2022 mengatakan:

Saya mengetahui ada program tentang akta kematian, tetapi saya belum mengurusnya sebab saya juga kurang paham apa saja manfaat dari akta kematian tersebut jadi sampai sekarang saya belum mengurus akta kematian untuk keluarga saya yang telah meninggal.<sup>80</sup>

3. Adanya kelompok sasaran dimana kelompok merupakan objek yang akan dijadikan kebijakan. Kelompok sasaran menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang telah dirumuskan karena kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kelompok sasaran.<sup>81</sup>

Dari Hasil Wawancara Bapak Sudiono, S.E (sebagai kepala bidang pencatatan sipil Pada tanggal 17 Februari 2022) mengatakan:

Kelompok sasaran sosialisasi program pengurusan akta kematian adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi, dan kami para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berusaha mensosialisasikan mengenai akta kematian kepada masyarakat, dengan memberikan pemahaman tentang akta kematian diharapkan masyarakat tergerak hatinya untuk membuat akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.

4. Respon yang diharapkan berupa semua pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam tahap implementasi kebijakan. Karena sosialisasi memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada semua pihak yang terlibat, maka semua

<sup>79</sup>Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota, jaini, pada tanggal 28 februari 2022.

<sup>80</sup>Wawancara bersama Masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota, Poniem, pada tanggal 25 februari 2022.

<sup>81</sup>Dian Hardiana, *Sosialisasi Kebijakan Publik, Pengertian dan Konsep*, Vol 1, No 3, November 203, hlm. 19

ihak akan mengembangkan sikap dan tindakan berupa kesadaran dan tanggung jawab untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan perannya masing-masing.

Menurut bapak Fadhlan Nugraha, S.H (selaku seksi pelayanan umum dan kesejahteraan sosial) pada tanggal 25 februari 2022 mengatakan:

Keluarga dari orang yang meninggal, akan mengurusnya jika yang meninggal adalah seorang pegawai karena untuk pensiunan, akan tetapi jika masyarakat biasa banyak yang tidak ingin mengurus karena dia berfikir tidak terlalu penting, dan kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui manfaat dari akta kematian tersebut.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat di kecamatan Jambi Luar Kota sudah mengetahui program tentang akta kematian namun mereka belum memahami fungsi akta kematian, dari pihak Kecamatan Jambi Luar Kota ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memberitahukan kepada masyarakat mengenai akta kematian. Akan tetapi peneliti menemukan salah satu dari masyarakat dan melakukan wawancara mengatakan sesungguhnya dia tidak mengetahui manfaat dari akta kematian. Dari penjelasan dari salah satu masyarakat tersebut Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya menyeluruh kepada masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat diantaranya membentuk tim kerja yang dapat berkerja langsung untuk menjelaskan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Pemahaman masyarakat adalah indikator yang bisa mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Secara administrasi akta kematian adalah data yang

<sup>82</sup>Wawancara dengan seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, Fadhlan Nugraha, pada tanggal 25 februari 2022.

dimiliki oleh keluarga terkait dengan anggota keluarga yang meninggal. Akta kematian ini sangat membantu pemerintah untuk melengkapi data penduduk Indonesia, baik itu yang sudah meninggal maupun yang masih hidup.

Selain akta kematian, setiap warga Negara Indonesia wajib memiliki data kependudukan lainnya seperti akta kelahiran, akta perkawinan, pengesahan anak/pengakuan anak, atau lainnya. Dengan adanya data kependudukan maka semua kejadian yang terjadi dalam rumah tangga harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar jika seseorang yang bersangkutan atau berkepentingan maka mempunyai bukti yang jelas terkait dengan peristiwa tersebut hak hukum seseorang jelas dan tegas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari temuan dan pembahasan penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat digunakan untuk menentukan hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 -2019 partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian masih rendah akan tetapi pada tahun 2020 sudah ada peningkatan dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 tahun 2009 tentang program pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Belum dilaksanakan secara optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian dan hal ini dikarenakan pemerintah baik, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang akta kematian kepada masyarakat akan tetapi para petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri dalam memberikan pelayanan pembuatan akta kematian sudah baik dalam segi pencetakan akta kematian serta waktu pencetakan akta kematian juga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Pemahaman masyarakat mengenai program pengurusan akta kematian dari masyarakat sendiri sudah mengetahui program tentang akta kematian namun manfaat dari akta kematian itu sendiri mereka tidak paham sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mengurus akta kematian. Dari pihak kecamatan Jambi Luar Kota ataupun Disdukcapil sudah memberitahukan kepada masyarakat mengenai Akta kematian, Namun dari salah satu masyarakat yang peneliti wawancara mengatakan bahwa belum mengetahui apa manfaat akta kematian. Dalam kasus ini menggambarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum menyeluruh kepada masyarakat, Yang mempengaruhi tingkat pemahama masyarakat yaitu adanya sosialisasi. Sosialisasi adalah upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman.

## B. Saran

Agar partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian meningkat, maka penulis memberikan saran yaitu :

Hambatan kurangnya partisipasi masyarakat dapat diatasi. Hal ini dicapai dengan meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya Administrasi pembuatan akta kematian. Sehingga dapat tercapainya peningkatan pelaporan setiap kematian. Khususnya Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil dalam proses mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus melipat gandakan upayanya dan pemerintah juga harus mensosialisasikan dalam bentuk program agar masyarakat sadar bahwa setiap program yang dilakukan oleh pemerintah sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



partisipasi dari masyarakat program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Dengan pemahaman tersebut agar masyarakat memahami dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program lainya seperti sistem jemput bola yang bisa menggunakan fasilitas Negara seperti mobil dinas.

Dan khususnya untuk masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tujuan daripada aturan tersebut juga untuk mempermudah permasalahan administrasi setelah kematian.

@ Hak cipta milik UIN Sulthana Jambi

State Islamic University of Sulthana Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHANA SAIFUDDIN  
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literature

- Djama'ah Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-7, Bandung: Alfabert, 2017.
- Jujun S. Soerayasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press 2014.
- Siti Marlina, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian Di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar*, Skripsi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.
- Santoso Sastropoestro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1998.
- Shannas Natasya Yaumil Haqqie, *Partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan di Desa Blagung, Boyolali* Skripsi Jurusan Pendidikan Nasional Nonformal Universitas Negeri Semarang Semarang: 2016.
- Sinta Dahlia Patmawati, *Pelaksanaan Pencatatan Penerbitan Akta Kematian Menurut Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014*, Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Zulfikar, *Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Kematian (Akta) Pada Mahkamah Syari'ah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: 2020.

## B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Restribusi penggantian Biaya Cetak Akta Catatan sipil

## C. Jurnal

Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hdji, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1 No. 5

Fathurahman Fadil, *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah*, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan lokal*, Vol. 2 Edisi 2, Juni-Juli 2021

*Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.VIII, No.2, Mei 2021

Katarina Jenanu, *Program Inovasi Gampil (Gesit, Aktif, Merakyatnya Dispendukcapil) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Akta Kematian Dispenduk Capil Kota Malang*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No.2, Mei 2021

Muhammad Efendi, *Faktor pendukung dan penghambat pembuatan akta kematian di despendukcapil Kabupaten Malang*, *Jurnal MILD*, Vol.X, No.1 Agustus 2021

## D. Lain-lain

[Http://disdukcapil.jemberkab.go.id/manfaat-dari-akta-kematian](http://disdukcapil.jemberkab.go.id/manfaat-dari-akta-kematian), diakses tanggal 18 April 2021

[Https://Kbbi.Web.id/pengurusan](https://Kbbi.Web.id/pengurusan) di Akses pada tanggal 19 April 2021

<https://muarojambikab.bps.go.id/publikasi.html>di Akses pada tanggal 27

Oktober 2021

Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro  
Jambi

Dokumentasi Kantor Camat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro  
Jambi

Wawancara bersama Bapak Sudiono, S.E , Ibu Norita S.E, Bapak Agoes  
Budhiyanto S.E, Ibu Nurmalis, S.E selaku Pegawai Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

## LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### Surat Bukti Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B- 395 /D.II.1/PP.00.11/1/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 18 Januari 2022

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Camat  
Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Pratiwi Apriyanti  
NIM : 105180371  
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Lokasi Penelitian : Kantor Camat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi  
Waktu Penelitian : 18 Januari 2022 – 18 Maret 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
  
Agus Salam, M.A., M.I.R., Ph.D.  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B-395/D.II.1/PP.00.11/1/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 18 Januari 2022

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Pratiwi Apriyanti  
NIM : 105180371  
Semester/Jurusan : VII/ Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi  
Waktu Penelitian : 18 Januari 2022 - 18 Maret 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
  
Agus Salim, M.A., M.L.R., Ph.D  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

## 2. Daftar Informan

Informan	Keterangan
Sudiono, SE	Kabid pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jmabi
Norita, SE	Seksi Kelahiran dan Kematian
Normalis S.Ag	Staf Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi
Agoes Budhiantho, SE	Selaku Staf kependudukan dan pencatatan sipil.
Oloan Sani, SE	kasi Pengelolaan Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat
Fadhlan Nugraha S.H	Kasi Pelayanan Umum dan kesejahteraan sosial
A.Rasysid, Zaini, Susilawati,yuhyandi, Mulyadi, Rutomi, Bustami, Sahrudin.	Kepala Desa
M. Parmonangan S.Pdi	Sekretaris Desa
Sunarni, Lastiti, Sutarno, Pandi, Aisyah, Zulfahmi, Poniem,Sukardi, Jaini, Sulastri	Masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

### 3. Daftar Pertanyaan

#### A. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

1. Apakah sudah ada sosialisasi dari disdukcapil terkait akta kematian?
2. Apakah jumlah petugas disdukcapil cukup memadai untuk melaksanakan pembuatan akta kematian?
3. mana Sikap masyarakat mengenai pelaksanaan pengurusan akta kematian?
4. Bagaimana peningkatan cakupan akta kematian?

#### B. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Camat Kecamatan Jambi Luar Kota

4. Apakah sebelumnya sudah pernah ada pemberitahuan tentang kepengurusan akta kematian dari Disdukcapil untuk para aparatur di kecamatan jambi luar kota?
5. Sudahkah bapak sosialisasikan kepada masyarakat?
6. Apa saja strategi agar masyarakat mau mengurus akta kematian?
7. Apakah masyarakat mau berpartisipasi dalam kepemilikan akta kematian?

#### C. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya pembuatan akta kematian?
2. Apakah ada dari pihak pemerintah mensosialisasikan tentang pembuatan akta kematian?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui manfaat akta kematian?
4. Apakah bapak dan ibu mengetahui proses pembuatan akta kematian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### 4. Dokumentasi riset

Gambar 1 Foto Gapura Dukcapil



Gambar 2 Wawancara bersama pegawai Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi



Gambar 3 Wawancara bersama bapak Kabid Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi



Gambar 4 Wawancara Bersama pegawai kantor Camat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Gambar 5 Wawancara bersama Pegawai kantor camat



Gambar 7 Wawancara bersama sekretaris Desa



Gambar 6 Wawancara Bersama pegawai Dukcapil Kabupaten muaro jambi



Gambar 8 Wawancara Bersama pegawai kantor Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 9 Wawancara bersama SekretarisDesa



Gambar 11 Ruangan Pelayanan Di kantor Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi.



Gambar 10 Wawancara Bersama pegawai kantor Disdukcapil



Gambar 12 Wawancara Bersama Kepala Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Wawancara Bersama masyarakat  
Di kecamatan Jaluko



Wawancara bersama masyarakat  
Di kecamatan jaluko



Wawancara Bersama Masyarakat  
Di Kecamatan Jaluko



Wawancara bersama Masyarakat  
Di kecamatan Jaluko



Wawancara Bersama Masyarakat Di Kecamatan Jaluko



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

## CURIKULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Pratiwi Apriyanti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Pematang Jering, 30 April 2000  
NIM : 105180371  
Alamat : Desa Pematang Jering Rt 06, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi  
No. Telp/Hp : 082128595658  
Nama/Perkerjaan Ayah : Ponijan/Petani  
Nama/Perkerjaan Ibu : Endang Supriyati/IRT

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 72/IX Pematang Jering, 2006-2012
2. SMP/MTS : SMP N Satu Atap Pematang Jering, 2012-2015
3. SMA/MA : SMA N 1 Muaro Jambi, 2015-2018

Mahasiswa,

Pratiwi Apriyanti  
NIM: 105280371